



P U T U S A N

Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DAWEE ELECTRONIC INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Mr. Lee Jong Keun, berkedudukan di Jalan Jababeka XVI Blok U3C Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel P. Silalahi, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Kartika Chandra 1st Floor Room 206 Building F., Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **ABDUL ADI**, bertempat tinggal di Ds. Bakung Kidul, Jamblang – Cirebon;
- 2 **AAN MAULANA**, bertempat tinggal di Perum Mutiara, Bekasi Jaya, Blok F 16/08, Sindang Mulya Cibusah;
- 3 **ABDUL HADI ARITONANG**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 008/Rw. 003, Ds. Harja Mekar - Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- 4 **ABU**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 06/Rw. 03, Ds Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 5 **ACHMAD RACHAMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Perumnas 111, Jalan P. Yopen Raya, Rt. 03/Rw. 08 Kelurahan Aren Jaya, Bekasi;
- 6 **ACHMAD SOFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu Gg Udang Rt. 007/Rw. 0008 Nomor 12, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kebayoran Jakarta Pusat;
- 7 **AKHMAD SUBKI**, bertempat tinggal di Kp. Ceger Rt. 09/ Rw. 02, Suka darma, Kec. Suka Tani, Kab. Bekasi;
- 8 **ACHMAD SYAIFUL**, bertempat tinggal di Kebon Kopi Rt.003 /Rw 007, Karang Asih, Cikarang Utara-Bekasi;
- 9 **AGUNG RESTU**, bertempat tinggal di Ds. Cikiwul Rt. 04/Rw. 03, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 **AGUS GUSWARA**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru, Rt. 01/Rw. 09, Ds. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi Jawa Barat;
- 11 **AHMAD FAUZAN**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede Rt. 09/Rw. 03, Pasir Sari, Cikarang Selatan Bekasi;
- 12 **AHMAD GOZALI**, bertempat tinggal di Kp. Teleng Rt. 001/ Rw.003, Ds. Karang Baru, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 13 **ALFAN SUBEKTI RIYADI**, bertempat tinggal di Cakung Pulogebang Permai Blok 11;
- 14 **ALI SHODIQ**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kopi Rt. 03/ Rw. 07, Ds. Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 15 **ANDRI SUHENDRI**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Mekar Baru Rt. 04/ Rw. 01, Harja Mekar;
- 16 **ANDRIE**, bertempat tinggal di Kp. Gardusawah Rt. 02/Rw. 01, Ds. Kali Jaya, Cibitung-Bekasi;
- 17 **ANITA BT. BAHRUM**, bertempat tinggal di Kp. Kapling, Rt. 04/Rw 06, Ds Tanah Baru, Cikarang Utara Bekasi
- 18 **ARIFIN**, bertempat tinggal di Perum Telaga Harapan, Blok G 19 Nomor 1, Rt. 004/Rw. 011 Ds. Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Kab.Bekasi;
- 19 **ARIF SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Perum Vila Mutiara, Cibitung;
- 20 **ASEP JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rt. 002, Rw. 001, Desa Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;
- 21 **ASEP HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Asrama, Ds. Harjamekar Rt. 02/01, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 22 **ASEF SAIFUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Teleng Rt. 01/Rw. 03, Ds. Karang Baru;
- 23 **ASEP SANDRIS**, bertempat tinggal di Blok Kamis Rt.001/ Rw. 001, Desa Burujul Wetan, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka;
- 24 **ASRIF ASIKIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber Rt. 01/Rw. 02, Ds. Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 25 **ASEP SUPRIANTNA**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 08/04;
- 26 **BASIKUN**, bertempat tinggal di Ds. Pasir Gombang, Cikarang Selatan, Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 **BENI BAENURI**, bertempat tinggal di Graha Uantra Indah Blok B9, Nomor 20;
- 28 **BENI MULYONO**, bertempat tinggal di Sukawera Rt. 03/Rw. 03, Ds. Bandar, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap, Jawa Tengah;
- 29 **BENI SUPRIADI**, bertempat tinggal di Kp. Jarakosta, Rt.005, Rw. 003, Ds. Sukadanan, Kec. Cikarang Barat-Bekasi;
- 30 **CAHYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati Rt. 001/Rw. Ds. Sukajaya, Kec. Cibitung;
- 31 **CASWANTO**, bertempat tinggal di Ds. Walahar, Bul. Krasak, Rt. 02/Rw. 03, Kec. Gempol, Kab. Cirebon;
- 32 **CASWARA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Sentul, Ps. Jaya Mukti, Rt. 02/Rw. 04, Cikarang Pusat-Bekasi;
- 33 **CATUR CINARITO**, bertempat tinggal di Dk. Sigedang, Ds. Mojo, Rt. 04/Rw. 05, Kec. Ulujami, Kab. Pematang;
- 34 **CECEP WAWAN MUSOLEH**, bertempat tinggal di Kp. Warung Pojok, Rt. 05/Rw. 06, Ds. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Cikarang Bekasi;
- 35 **CEPI ABDUL ROFIK**, bertempat tinggal di Taman Wanasari Indah Blok M 3/1, Rt. 04/Rw. 04, Desa Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
- 36 **DADANG SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Lotong Rt. 09/Rw. 03, Desa Bandar Jaya, Kec. Kebayoran;
- 37 **DEDE IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kali Abang Tengah, Rt. 03/Rw. 015, Nomor 35, Bekasi Utara;
- 38 **DEPHI ARISANDI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati Pasar, Rt.001/Rw.006, Ds. Kalijaya, Kec. Cikarang Barat;
- 39 **DIDI DIANA**, bertempat tinggal di Kp. Ketapang, Rt. 003/Rw.002, Desa Kalijaya, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi;
- 40 **DIDI PURWOKO**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 001/Rw.001, Harja Mekar, Cikarang Utara-Bekasi;
- 41 **DODI SUKMAWIJAYA**, bertempat tinggal di Dsn. Pasar, Rt.05/02, Desa Suka Ratu, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang;
- 42 **DODO MUSTOPA**, bertempat tinggal di Kp. Jati Baru Rt. 013/Rw. 006, Ds. Tanjung Sari, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 **DONI ARIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sempu Darussalam, Rt. 003/Rw. 002, Ds. Pasirgombang, Kec. Cikarang Utara;
- 44 **DONI OKTRIAVAN**, bertempat tinggal di Kp. Cikedokam Rt. 005/Rw. 012, Nomor 170, Kel. Suka Danau, Kec. Cikarang Barat;
- 45 **DWI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Ds. Selokerto Rt. 08/ Rw 02. Kec. Cempor, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
- 46 **DEDEN RUDIANTO**, bertempat tinggal di kampung Asrama Cikarang;
- 47 **EDI HERGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kompi Jenggot Rt. 008/Rw. 011, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- 48 **EDI MULYONO**, bertempat tinggal di Desa Harja Mekar, Kp. Tanah Baru Rt. 03/0, Cikarang-Bekasi;
- 49 **EDWARD PARSAORAN HASUGIAN**, bertempat tinggal di Perum. Villa Gading Baru Blok B-4, Rt. 012/Rw. 011 Kebalen, Babelan Bekasi;
- 50 **EGI ROSANDHI**, bertempat tinggal di Perum. Bumi Resik Abdi Negara Blok Y-5 Rt. 05/Rw. 15 Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya;
- 51 **ENOH**, bertempat tinggal di Kp.Pabrik, Rt. 02/Rw. 02, Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung, Kab. Pandeglang, Jalan Raya Serang Km. 3, Pandeglang Banten;
- 52 **FADLI ADHA**, bertempat tinggal di Kp. Kaliabang Rt. 009/ Rw 04, Desa Sukamulya, Kec. Sukatani-Bekasi;
- 53 **FERRY P. KELANA**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Bam Rt. 03/Rw. 01, Ds. Harja Mekar Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 54 **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Industri Jababeka, Gg. Kosambi Rt. 10/Rw. 04, Tegal Gede, Pasir Sari, Cikarang Selatan-Bekasi;
- 55 **HADI BUDIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Baru Rt. 03/Rw. 02, Karang Asih, Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 56 **HARTO SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Selang Cau Rt. 001, Rw. 02, Ds. Wanasari, Cibitung-Bekasi;
- 57 **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Ds. Pasir Gambong Rt. 02/Rw.05, Cikarang Utara Bekasi;
- 58 **HASAN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Kujon Rt. 01/Rw. 06, Trosemi, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 **HASANUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Teleng Rt. 001/Rw. 003, Ds. Karang Baru. Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 60 **HASTA YOGA PERMANA**, bertempat tinggal di Perum Griya Asri 2 Blok G. 11 Nomor 35. Kel. Sumber Jaya, Tambun Selatan;
- 61 **HENDARIN**, bertempat tinggal di Perum. Sukaraya, Blok E25, Rt. 04/Rw 07, Karang Bahagia, Cikarang Utara-Bekasi;
- 62 **HENDRA LESMANA**, bertempat tinggal di Ke. Kapling Rt. 06/Rw. 01, Desa Karang Baru, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 63 **HENDRA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Perm. Taman Kebalen Indah, Jalan Katalia Blok K1 – 15, Bekasi Utara;
- 64 **HENRIKO.N**, bertempat tinggal di Kel. Bojong Menteng, Rt. 003/Rw. 005, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi Timur;
- 65 **HENRY NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Taman Wisata Asri, Jalan Salak 3 Nomor 56, Bekasi Utara;
- 66 **HERBET MARULI TUA GULTOM**, bertempat tinggal di Jalan Macan II Rt. 04/Rw. 022, Kavling Bulak-Macan, Bekasi Utara;
- 67 **HERI JUIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 01/Rw.01, Ds. Harja Mekar, Cikarang Utara;
- 68 **IIM TAMIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 47, Desa Karang Baru, Cikarang Utara, Bekasi;
- 69 **ILMAN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Barat Blok 3 C Nomor 07, Rt. 001/Rw. 017, Duren Jaya, Bekasi Timur;
- 70 **IMRON ROSYADI**, bertempat tinggal di Kp. Pedaengan, Rt. 02/Rw. 08, Cakung Jakarta Timur;
- 71 **INDRA SUWARSO**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, Jalan Asrama Bridgiel, Rt. 05/ Rw. 01, Nomor 68 Desa Harja Mekar, Cikarang Utara – Bekasi;
- 72 **ISA BARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ciliwing 6, B14, Nomor 20, Rt. 003/Rw. 001, Simpangan, Cikarang Utara – Bekasi;
- 73 **JAELANI SIDIK**, bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah, Ds. Kalijaya, Kec. Cikarang Barat, Kab Bekasi;
- 74 **JANNES SIMAJUNTAK**, bertempat tinggal di Perum. Villa Gading Baru, Blok B-4, Babelan;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 **JANTER PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Ranco Indah Nomor 25, Rt. 001, Rw. 002 Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- 76 **JULIANTI MANDA SARI**, bertempat tinggal di Bekasi Mede Rt. 004/Rw.002, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kab. Kota Bekasi;
- 77 **KHODERI**, bertempat tinggal di Ds. Ilegiwinangun, Kec. Kutowinangun, Rt. 03/Rw. 02, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
- 78 **LEQIUN GANDA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Pahlawan GG, Kenari Rt. 05/rw 04, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur;
- 79 **LINA ERNAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, Ds. Harja Mekar, Rt. 02/Rw. 01, Cikarang – Bekasi;
- 80 **M. AHYADIN**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, Rt. 06/Rw. 03, Ds. Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 81 **MARGONO**, bertempat tinggal di Ds. Sonosari, Rt. 16/Rw. 7, Kel. Jatiwarno, Kec. Jatiuro, Kab. Karang Anyar, Jawa Tengah;
- 82 **MARJUKI**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 05/Rw. 02, Desa Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 83 **MOHAMAD ARIFIN**, bertempat tinggal di Blok Karangmongol Rt. 01/Rw. 03, Kec. Arjawinangun;
- 84 **MUHAMAD NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Condet Batu ampar I Rt. 017/Rw 02, Nomor 53, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur;
- 85 **MUHAMAD RIKAL**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati, Ds. Kalijaya, Kec. Cikarang Barat-Bekasi;
- 86 **MUHAMAD SUWANDI**, bertempat tinggal di Kp. Ceger Nomor 84, Rt. 10, Rw. 04, Suka Darma, Sukatani, Kab. Bekasi;
- 87 **MUHAMMAD PITROH**, bertempat tinggal di Jalan Kaliabang Tengah Rt. 03/Rw 015 Nomor 35, Bekasi Utara;
- 88 **MUSTHOFA**, bertempat tinggal di Perum. Villa Mutiara Blok M 89 Nomor 02, Cibitung-Bekasi;
- 89 **NAMUN BUDIARTO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Banteng Rt. 02/Rw. 01, Ds. Mekarwangi, Cikarang Barat-Bekasi;
- 90 **NANDANG HERDIANA**, bertempat tinggal di Kp. Cibedug Rt. 06/Rw. 02, Ds. Cibarusah Jaya, Kab. Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 **NANDRI YANTO**, bertempat tinggal di Desa Mangun Jaya, 69, amal Bhakti Rt. 03/Rw. 02, Kec. Tambun, Kab. Bekasi;
- 92 **NUR KAMALUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Jati Asih, Rt. 02/Rw. 01, Ds. Pasir Gombang, Cikarang Utara-Bekasi;
- 93 **ONGGO OCTO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Tipar Rt. 002/Rw. 007, Nomor 48, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- 94 **PEBI KULYUBI HERMANTO**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 001/Rw. 001, Harja Mekar, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 95 **PURNAWAN**, bertempat tinggal di Kec. Cibitung, Ds. Telaga Asih, Cikarang Barat Bekasi;
- 96 **RAHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Elo Rt. 11/05, Ds. Sukamanah, Kec. Sukatani Kab. Bekasi;
- 97 **RICKY HARIYUNANTO**, bertempat tinggal di Dk. Gunayan Rt. 001/Rw. 009 Weru, Weru Sukoharjo;
- 98 **RIDUAN**, bertempat tinggal di Guro III Rt. 03/Rw. 20 Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
- 99 **ROBBY ARLEANDO**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 05/Rw. 02, Cikarang Utara-Bekasi;
- 100 **ROBIN M. PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Per. Taman Kebalem Indah, Jl. Katalia Blok K1-15, Bekasi Utara;
- 101 **ROHANA RAMAYANTI SILITONGA**, bertempat tinggal di Kp. Tegel Gede Rt. 002/Rw. 006, Cikarang Utara-Bekasi;
- 102 **ROMI ADRYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suyono Nomor 11, Rt. 01, Rw. 04, Ds. Sindangsari, Kec. Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah;
- 103 **RURI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Cenghay Ujung Rt. 001/Rw. 09 No. 19, Kel. Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur;
- 104 **RUSDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi, Kp. Bulak Indah Rt. 003/Rw. 012;
- 105 **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Bekasi Timur Rgensis E8/29, Rt. 002/Rw. 013 Cimuning, Mustika Jaya;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



- 106 **SARTO**, bertempat tinggal di Karangmangun Rt, 04/Rw. 01, Kec. Batur Raden, Kab, Banyumas Jawa Tengah;
- 107 **SIGIT WUDARTO**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Rt. 05/Rw. 05, Ds Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi;
- 108 **SITI MURSINGAH**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, Jalan Asrama Bridgief, Rt. 05/ Rw. 01 Nomor 68, Desa Harja Mekar, Cikarang Utara, Bekasi;
- 109 **SUPRIYANI**, bertempat tinggal di Ds. Tanah Baru, Cikarang Bekasi;
- 110 **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Kep. Kandang Rt. 01/Rw. 06, Desa Sukaraya, Kec. Karang Bahagia;
- 111 **SUKATMAN**, bertempat tinggal di Blok Pejaten, Rt. 04/ Rw. 03, Desa Cempaka, Kec. Plumbon, Kab, Cirebon;
- 112 **SUMAN SUMARNA**, bertempat tinggal di Kp.Teleng Rt. 001/ Rw.003, Des Karang Baru, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 113 **SUNANTO**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Brigif Rt. 01/ Rw.03, Kp. Tanah Baru Desa Harjamekar, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 114 **SUNARDI**, bertempat tinggal di Tambun, Bekasi, Jalan Setia Darma Rt. 03/Rw. 02;
- 115 **SURYA DARMA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tambelang Rt. 011/ Rw.006, Ds. Sukarapih, Kec. Tambelang, Kab. Bekasi;
- 116 **SURYANI**, bertempat tinggal di Taman Kintamani Blok D2, Nomor 30, Rt. 11/Rw. 08, Jaben Jaya, Tambun Utara, Bekasi;
- 117 **SUSI ANDRIANI**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, Ds. Harja Mekar, Rt. 006/02, Cikarang Utara-Bekasi;
- 118 **SUSI SUAEDAHAH**, bertempat tinggal di Jalan Cisadane IB N4 Nomor 20 Graha Asri Rt. 001/Rw. 012, Desa Simangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat;
- 119 **SUSI SUNARTI**, bertempat tinggal di Kp. Cikoneng, Rt. 02/16, Desa Ubrug , Kec. Warung Kiara, Kab. Sukabumi;
- 120 **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Asri, Jalan Jaguwana, Ds. Sukarukun;
- 121 **SUWANDI I**, bertempat tinggal di Jalan Keramik Ds. Karang Baru, Kp. Tanah Baru, Kebun Kelapa Rt. 03/Rw. 02, Kec. Cikarang Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 **SUWANDI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Kecil Rt. 03/Rw. 04, Ds. Karang Bahagia, Kec. Karang Bahagia- Bekasi;
- 123 **SYENDI UGITRAVO**, bertempat tinggal di Kp. Sempu Gardu Pasir Gombang Rt. 03/Rw.03, Cikarang-Bekasi;
- 124 **TEDI IFAN ALI**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru Rt. 001/Rw. 001, Kel Harjamekar, Kec. Cikarang Utara;
- 125 **TEUKU ARIF MUZAMIL**, bertempat tinggal di Pilar Cikarang Hijau, Blok E9 Nomor 12 A;
- 126 **TEZA NURUL FAJAR**, bertempat tinggal di Perum. Villa Mutiara Jaya II, Blok M 30.1, Rt. 01/Rw. 09. Desa Warnajaya, Cibitung, Bekasi;
- 127 **TINTON PURWANTO**, bertempat tinggal di Kp. Lemah Abang, Rt. 01/Rw 03, Ds. Waluya, Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 128 **TOMMY SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan R.E Martadinata Nomor 40, Rt. 003/Rw. 008, Kp. Kongsu, Ds. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
- 129 **TUTI ALAWIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Pule, Ds. Karang Setia, Rt. 01/Rw. 01;
- 130 **WARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Beruang VI/A- 3/101, Cikarang Baru, Rt. 003/Rw. 007, Ds. Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi;
- 131 **WESLY SIHOTANG**, bertempat tinggal di Perum.Villa Gading Baru, Blok B4 Babelan-Bekasi;
- 132 **WINSI ASMAWAN**, bertempat tinggal di Perum. Sukaraya Indah E5/ Nomor 21, Rt. 03/Rw.07, Kec. Karang Bahagia, Bekasi;
- 133 **YADI SUNARDI**, bertempat tinggal di Ds. Telagamurni, Rt. 02/Rw.04, Cikarang Barat, Bekasi;
- 134 **YAYAT SOLIHAT**, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Keb. Pisang Rt. 10/Rw. 002, Grogol Petamburan-Jakarta Barat;
- 135 **YULI SAFITRI**, bertempat tinggal di Kp. Rt 006/Rw. 001, Desa Karang Baru;
- 136 **YUNI RAHMAWATY**, bertempat tinggal di Kp. Kaliabang Rt. 11/Rw. 005, Sukomulyo, Sukatanj-Bekasi;
- 137 **YUSTANDI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede Rt. 07/Rw. 03, Nomor A8, Desa Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 **YUSUF ABDULLAH**, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru Blok D3, Nomor 6, Cikarang Cibarusah;

139 **YOGI PRAYOGI**, bertempat tinggal di Kp. Astana, Ds. Harja Mekar Rt 02/01, Kec. Cikarang Utara, Bekasi;

140 **ZAENAL MUTTAQIEN**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber Rt. 001/Rw.002, Ds Simpangan Nomor 91, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mesry Rumahorbo, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS), beralamat di Jalan Pratama I Nomor 11 Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2011, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan menerima upah dan masa kerja masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama	Masuk Kerja	Upah Terakhir/Rp
1	Abdul Adi	7 Pebruari 2008	871.254
2	Aan Maulana	12 Februari 2009	1.823.175
3	Abdul Hadi Aritonang	01 Maret 2008	1.129.000
4	Abu	15 April 2004	1.185.759
5	Achmad Rahman	01 Mei 2008	893.402
6	Achmad Syaiful	19 Agustus 2002	1.96.538
7	Achmad Sofian	01 Juni 2008	818.538
8	Akhma Subki	22 Februari 2008	923.312
9	Agung Restu	21 Agustus 2008	1.352.196
10	Agus Guswara	12 Januari 2003	1.130.054
11	Ahmad Fauzan	13 Juli 2009	1.010.728
12	Ahmad Gozali	22 Nopember 2007	1.088.038
13	Alfan Subekti Riyadi	21 Noperr ber 2007	1.153.738
14	Afi Sodiq	16 Maret2008	1.009.025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Anita BT Bahrum	27 Agustus 2007	1.126.054
16	Arifin	21 Nopember 2005	1.019.728
17	Andri Suhendri	23 Maret 2006	1.178.754
18	Andrie	05 Maret 2009	1.301.171
19	Arif Supriyadi	29 Maret 2009	1.019.000
20	Asep Jamaludin	03 April 2003	1.163.331
21	Asep Hermawan	4 Pebruari 2009	1.291.276
22	Asep Saifudln	09 Juli 2008	1.018.000
23	Asep Sandris	01 November 2007	1.291.276
24	Asrif Asikin	1 Januari 2007	1.015.038
25	Asep Supriantna	11 Januari 2008	974.259
26	Basikum	26 Oktober 2007	1.113.344
27	Beni Baenuri	21 Oktober 2004	924.117
28	Beni Mulyono	20 Agustus 2007	1.331.787
29	Beni Supryadi	27 Oktober2007	875.248
30	Cahyanto	05 Januari 2004	1.325.267
31	Caswanto	13 September 2007	1.153.738
32	Caswara	15 April 2004	1.048.048
33	Catur Cinarito	13 Juli 2009	833.054
34	Cecep Wawan Musoleh	18 Pebruari 2007	1.230.959
35	Cepi Abdul Roftk	21 Nopember 2005	1.190.316
36	Dadang Supriatna	07 Pebruari 2009	1.506.753
37	Dede Irawan	14 Januari 2008	1.105.038
38	Dephi Arisandi	1 Juni 2009	1.484.538
39	Didi Diana	20 Juni 2003	1.661.237
40	Didi Purwoko	15 Agustus 2006	1.129.738
41	Dodi Sukmawijaya	17 Juli 2006	1.178.754
42	Dodo Mustopa	27 September 2004	1.205.238
43	Doni Ariyanto	01 Nopember 2007	1.232.790
44	Doni Oktrivan	23 Desember 2005	1.178.754
45	Dwi Setiawan	15 April 2004	1.225.128
46	Deden Rudianto	9 Pebruari 2007	1.107.464
47	Edi Hergianto	24 Desember 2007	1.084.538
48	Edi Mulyono	1 Maret 2007	1.125.687
49	Edward Parsaoran	17 Nopember 2003	1.164.986
50	Egi Rosandi	15 Agustus 2006	1.046.796
51	Enoh	5 Juni 2008	717.028
52	Fadli Adha	02 Agustus 2007	1.105.038
53	Ferry P, Kelana	03 Nopember 2006	1.178.754
54	Gunawan	18 Februari 2007	1.303.584
55	Harto Susanto	23 Desember 2003	1074.175
56	Hadi Budiman	22 Juli 2009	879.635
57	Hasan Basri	06 Mei 2009	1.583.334
58	Hasan Ibrahim	06Oktober2008	1.270.148
59	Hasanudin	26 Agustus 2002	1.324.269
60	Hasta Yoga Pratama	02 Maret 2005	1.974.530
61	Hendarin	13 Nopember 2003	1.126.036
62	Hendra Lesmana	07 Agustus 2007	1.177.069

Hal. 11 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	Hendra Pakpahan	15 Juli 2008	1.048.336
64	Hendriko. N	08 Oktober 2004	1.202.069
65	Henry Nainggoian	11 Nopember	924.738
66	Herbert Maruli	15 Januari 2008	1.511.922
67	Heri Julianto	01 Juni 2008	1.126.038
68	Iim Tamimah	25 Agustus 2008	1..126.038
69	Ilham Hidayat	26 Agustus 2002	1.483.554
70	Imron Rosyadi	23 Maret 2006	1.427.002
71	Indra Suwarso	21 September 2006	1.559.551
72	Isa Bariyah	01 Oktober 2008	1.511.103
73	Jaelani Sidik	25 Juli 2008	745.833
74	Jannes Simajuntak	27 September 2004	972.365
75	Janter Panjaitan	27 Januari 2008	1.222.509
76	Julianti Manda Sari	04 Oktober 2006	1.127.844
77	Khoedri	27 November 2006	1.142.691
78	Legiun Ganda R	16 Pebruari 2008	1.559.551
79	Lina Ernawati	07 September 2006	1.489.067
80	M. Achyadin	15 Juli 2008	1.489.067
81	Margono	01 Januari 2008	1.107.464
82	Marjuki	20 Oktober 2007	1.126.038
83	Mohamad Arifin	09 Februari 2008	772.286
84	Muhamad Nurdin	14 September 2006	1.129.738
85	Muhamad Rifal	21 Nopember 2005	993.328
86	Mghamad Suwandi	12 Oktober 2004	1.105.038
87	Muhammad Pitroh	30 Oktober 2008	1.105.038
88	Musthofa	03 Pebruari 009	1.105.038
89	Namun Budiarto	01 Nopember 2007	1.126.238
90	Nandang Herdiana	27 Pebruari 2006	1.148.250
91	Nandri Yanti	06 Februari 2009	1.107.464
92	Nur Kamaludin	19 September 2007	1.138.360
93	Onggo Okto P	01 Mei 2008	1.446.013
94	Pebi Khulyubi	14 Oktober 2004	1.105.038
95	Purnawan	25 Oktober 2007	1.234.459
96	Rabmat	11 September 2007	1.102.038
97	Ricky Hariyunanto	13 Desember2008	1.105.038
98	Riduan	14 Maret 2004	1.850.000
99	Robby Arfeando	08 Maret 2007	1.067.361
100	Robin M Pakpahan	05 Nopember 2007	1.105.038
101	Rohana Ramayanti	21 Nopember 2005	1.105.038
102	Romi Adiyanto	02 Januari 2008	1.200.567
103	Ruri Wahyudi	07 September 2006	1.610.039
104	Rusdiyanto	23 Juni 2009	1.105.038
105	Samsudin	01 juni 2008	979.528
106	Sa rto	21 Oktober2002	1.092.673
107	SigitWidarto	16Februari2005	1.238.000
108	Siti Musringah	17 November 2006	1.229.565
109	Supriyadi	4 Nopember 2009	1.105.038
110	Sugianto	26 Agustus 2002	1.208.538
111	Sukatma	18 November 2006	1.105.038

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112	Suman Sumarna	30 April 2006	986.760
113	Sunanto	11 September 2007	1.108.538
114	Sunardi	23 Maret 2006	1.028.517
115	Surya Darma	10 September 2007	1.126.538
116	Suryani	02 Agustus 2007	1.153.738
117	Susi Andriyani	01 Januari 2008	1.486.742
118	Susi Suaedah	04 September 2006	1.209.959
119	Susi Sunarti	20 Oktober 2004	1.228.738
120	Sutrisno	21 Nopember 2005	897.038
121	Suwandi 1	15 Oktober 2002	1.178.733
122	Suwandi	15 April 2004	1.202.067
123	Syendi Ugitravo	01 Januari 2008	1.148.900
124	Teddy ifan Alt	01 Maret 2008	1.126.238
125	Teuku Arif Muzarnil	27 Desember 2007	1.629.056
126	Teza Nurul Fajar	04 Juli 2009	1.105.038
127	Tinton P	12 Oktober 2004	1.102.038
128	Tommy Saputra	07 September 2006	1.129.738
129	Tuti Aiawiyah	15 Agustus 2006	1.538.602
130	Warsito	10 April 2009	982.575
131	Wesly P Sihotang	24 Oktober 2007	1.129.738
132	Winsi Asmawan	23 Desember 2003	1.256.754
133	Yudi Sunardi	07 September 2006	1.489.067
134	Yayat Solebat	03 November 2006	1.127.554
135	Yuli Saftri	14 Agustus 2008	1.545.638
136	Yuni Rahmawati	08 Maret 2007	1.557.043
137	Yustandi	27 Maret 2003	1.025.338
138	Yusuf Abdullah	30 Desember 2007	1.521.167
139	Yogi Prayogi	4 September 2006	1.356.106
140	Zaenal Muttaqien	01 November 2006	1.185.599

- 2 Bahwa adapun status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT atau kontrak;
- 3 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat membentuk serikat buruh atau serikat pekerja yang diberi nama Serikat Buruh Mandiri PT. Dawee Electronic Indonesia dan kehadiran serikat pekerja/serikat buruh tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor 824/CTT.250/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009;
- 4 Bahwa Kehadiran Serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan disamping merupakan salah satu hak dasar buruh/pekerja juga kehadiran serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai wadah guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



- 5 Bahwa dalam rangka melaksanakan tujuan dari pendirian serikat pekerja/ serikat buruh tersebut maka pada tanggal 11 Januari 2010, Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh mengirimkan surat kepada Tergugat yang isi pokoknya adalah:
- a Pemberitahuan tentang berdirinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan PT. Dawee Electronic Indonesia;
 - b Adanya pelanggaran hak-hak normatif pekerja/buruh yang selama ini dilakukan oleh pihak perusahaan antara lain status hubungan kerja dengan sistem kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tidak diberikannya cuti tahunan, tidak diikuti sertakannya seluruh pekerja/ buruh menjadi peserta Jamsostek, dan juga perusahaan yang tidak menyetorkan iuran Jamsostek yang telah dipotong dari pekerja/buruh yang sudah menjadi peserta Jamsostek;
 - c Permohonan kepada Perusahaan atau Tergugat agar:
 - Bersedia menerima perwakilan PB GSBMPT- DEI beserta perangkat organisasi di atasnya dalam setiap upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di tingkat perusahaan;
 - Sesegara mungkin melakukan pembenahan status pekerja/buruh PT. Dawee Electronic Indonesia atau PT. DEI yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (penetapan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu);
 - Sesegara mungkin memberikan hak cuti tahunan kepada seluruh pekerja/ buruh PT. DEI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Sesegara mungkin mengikutsertakan seluruh pekerja/buruh PT. DEI dalam program Jamsostek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek tanpa ada pengecualian;
- 6 Bahwa atas surat Pengurus Serikat Pekerja tertanggal 11 Januari 2010 tersebut, maka pada tanggal 15 Januari 2010 Presiden Direktur untuk dan atas nama Tergugat menerima Pengurus Serikat Buruh. Dalam pertemuan tersebut Presiden Direktur Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Meminta Pekerja/buruh untuk membubarkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PB GSBM-PT DEI);
 - Pekerja dengan status kontrak (PKWT) yang telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun ke atas akan diangkat menjadi pekerja/buruh tetap (PKWTT)



sedangkan bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun ke bawah akan dibahas kembali setelah Presiden Direktur pulang dari luar negeri (Cina dan Korea);

- Tunggakan iuran/premi Jamsostek akan dibayarkan secepatnya;
- 7 Bahwa permintaan Tergugat untuk membubarkan serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk pekerja/buruh di dalam perusahaan serta merta ditolak oleh pekerja/buruh sementara menyangkut tuntutan para pekerja/buruh lainnya belum diberikan tanggapan ataupun respon Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap 5 orang pekerja/buruh dengan alasan Tergugat tidak memperpanjang kontrak. Tindakan Tergugat yang arogan dan tidak menghargai pekerja/buruh sebagai manusia yang punya harkat dan martabat telah menyulut emosi para pekerja/buruh, maka pada tanggal 22 Januari 2010 secara spontanitas seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan atau Tergugat melakukan aksi mogok kerja;
- 8 Bahwa terhadap rencana mogok kerja tersebut tanggal 21 Januari 2010 Pengurus Serikat Pekerja memberitahukan rencana mogok kerja tersebut ke Koordinator Keamanan Kawasan Industri Jababeka dan juga menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada ke Kepolisian dan juga ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi;
- 9 Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010, pihak perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan yang berisikan antara lain:
- Karyawan kontrak yang masa kerjanya di atas 5 tahun akan secara otomatis menjadi karyawan tetap tidak ada pemutihan;
 - Jamsostek yang masih terhutang dari bulan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 akan diselesaikan/dibayarkan sebelum tanggal 15 Januari 2010;
 - Hak cuti karyawan akan dipenuhi sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku;
 - Karyawan di atas 3 (tiga) tahun namun kurang dari 5 tahun akan dibicarakan selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2010;
 - PT. Dawee Electronic Indonesia memberikan makanan tambahan apabila diberlakukan jam lembur dari 3 jam;
 - Pertanggal 25 Januari 2010 seluruh karyawan/wati masuk seperti biasa;



- 10 Bahwa dengan keluarnya surat Keputusan Tergugat tersebut semakin membuktikan bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk melanggengkan hubungan kerja yang berstatus Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terutama kepada pekerja/buruh yang masa kerjanya di bawah 3 (tiga) tahun. Padahal tuntutan para pekerja/buruh termasuk para Penggugat adalah agar seluruh pekerja/buruh yang bekerja di Tergugat berstatus tetap tanpa membedakan masa kerja;
- 11 Bahwa hal tersebut didasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/ buruh di perusahaan selama ini adalah pekerjaan yang bersifat tetap yaitu mengerjakan PCB atau Panel Circuit Board Electronic. Oleh karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat tetap maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat haruslah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau bersifat tetap bukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak. Dimana hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dan bilamana hal itu dilakukan maka akibat hukumnya adalah perjanjian kerja tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (*vide* Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 12 Bahwa disamping itu juga sikap Tergugat yang secara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan menjadi bukti bahwa Tergugat tidak bersedia untuk melakukan perundingan dengan para pekerja/buruh termasuk kepada Para Penggugat. Karena bilamana perselisihan antara Tergugat dengan para Penggugat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama akan mempunyai kepastian hukum untuk dilaksanakan dibandingkan dengan Surat Keputusan;
- 13 Bahwa dengan adanya Surat Keputusan tersebut yang juga dijadikan Tergugat sebagai Panggilan I (pertama) kepada para pekerja/buruh untuk bekerja namun pengumuman yang dikualifikasikan Tergugat sebagai panggilan tersebut tidak diindahkan sebagian pekerja/buruh termasuk Para Penggugat dimana para Penggugat tetap melanjutkan mogok kerja;
- 14 Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 26 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010 Tergugat membuat pengumuman di perusahaan sebagai panggilan kepada pekerja/buruh untuk masuk kerja. Atas pengumuman tersebut sebagian bersedia masuk kerja dan sebagian lagi tidak bersedia masuk kerja, dan yang tidak bersedia masuk kerja tersebut adalah Para Penggugat. Dan atas sikap Para



Penggugat tersebut Tergugat beranggapan bahwa Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri;

15 Bahwa anggapan Tergugat yang mengkualifisir Para Penggugat mengundurkan diri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana persyaratan untuk menentukan pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri secara jelas telah diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah yang berbunyi sebagai berikut:

- a Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dikualifikasikan sebagai mangkir;
- b Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;
- c Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;

16 Bahwa dengan ketentuan tersebut persyaratan untuk menentukan apakah pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i Pekerja/buruh telah melakukan mogok kerja yang tidak sah, dan;
- ii. Mogok kerja yang dilakukan tidak sah tersebut dikualifikasikan sebagai mangkir, dan;
- iii. Pekerja/buruh yang telah dikualifikasikan mangkir tersebut dilakukan pemanggilan secara patut dan tertulis oleh pengusaha untuk bekerja, dan;
- iv. Pemanggilan yang secara patut dan tertulis tersebut dilakukan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari. Dan
- v Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan yang dilakukan 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari maka pekerja/buruh tersebut dikualifikasikan mengundurkan diri;

17 Bahwa persyaratan tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dalam artian pekerja/buruh dikualifikasikan mengundurkan diri apabila telah memenuhi seluruh persyaratan atau unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah. Dalam perkara ini, unsur yang tidak



- dipenuhi oleh Tergugat adalah menyangkut tata cara pemanggilan secara patut dan tertulis;
- 18 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR bahwa bentuk surat panggilan haruslah tertulis dengan bertuliskan Surat Panggilan. Didasarkan pada bentuk surat panggilan maka surat panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena:
- a Berbentuk Surat Keputusan yaitu tertanggal 24 Januari 2010;
 - b Berbentuk Pengumuman sebanyak 2 kali yaitu tanggal 26 dan 28 Januari 2010;
- 19 Bahwa disamping bentuk surat panggilan yang tidak sah juga isi surat dan cara pemanggilan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak sah. Sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR bahwa isi surat panggilan haruslah mencantumkan nama yang dipanggil dan harus disampaikan kepada yang bersangkutan secara sendiri-sendiri atau secara in person ke tempat tinggal yang dipanggil. Ternyata isi surat dan cara pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berupa pengumuman dan ditempelkan di perusahaan. Seharusnya pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi lepas pribadi para Penggugat dan disampaikan kepada alamat Para Penggugat masing-masing.
- 20 Bahwa disamping bentuk dan juga isi dan cara pemanggilan yang tidak sah juga jangka waktu pemanggilan yang dilakukan Tergugat adalah juga tidak sah. Dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah yang berbunyi sebagai berikut: Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Tenggang waktu pengumuman yang ditentukan oleh Tergugat kurang dari 7 hari yaitu hanya 2 hari;
- 21 Bahwa oleh karena pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hukum maka tindakan Para Penggugat yang tidak memenuhi panggilan tersebut tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;
- 22 Bahwa dengan demikian Para Penggugat masih mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dan untuk itu Tergugat berkewajiban untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula tanpa mengurangi hak-haknya;



23 Bahwa oleh karena Para Penggugat masih mempunyai hubungan kerja atau masih pekerja/buruh pada Tergugat maka Tergugat berkewajiban untuk tetap membayar upah pekerja/buruh sebagaimana biasanya yang mereka terima sejak bulan Februari 2010 sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

24 Bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat tidak berkenan untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela oleh karenanya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, setidak-tidaknya sejak Tergugat tidak bersedia melakukan amar putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak bulan Pebruari 2010 sampai gugatan ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Para Penggugat dengan status tetap pada posisi semula tanpa mengurangi hak-hak Para Penggugat;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak bulan Pebruari 2010 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan atas perkara *a quo*;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah memberikan putusan Nomor 143/G/ 2010/ PHI/PN.Bdg., tanggal 22 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menolak permohonan putusan sela yang diajukan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM SUBSIDER (*EX AEQUO ET BONO*):

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Para Penggugat dianggap mengundurkan diri sejak tanggal 2 Februari 2010;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat berupa uang pisah sebesar sebagai berikut:

UANG PISAH (PHK PER 02 FEBRUARI 2010)						
No	NAMA PEKERJA	MULAI KERJA	MASA KERJA	UPAH	UPAH PISAH	JUMLAH
1	ABDUL ADI	07-02-2008	01 TH	871,254	2 X UPAH X 15 %	261,376
2	AAN MAULANA	12-02-2009	01 TH	1,823,175	2 X UPAH X 15 %	546,953
3	ABDUL HADI ARITONANG	01-02-2008	01 TH	1,129,000	2 X UPAH X 15 %	338,700
4	ABU	15-04-2004	05 TH	1,185,759	2 X UPAH X 15 %	1,422,911
5	ACHMAD RAHMAN HAKIM	01-05-2008	01 TH	1,185,759	2 X UPAH X 15 %	1,422,911
6	ACHMAD SYAIFUL	19-08-2002	07 TH	1,196,538	10X UPAH X15 %	1,794,807
7	ACHMAD SOFIAN	01-06-2008	01 TH	818,538	2 X UPAH X 15 %	245,561
8	AKHMA SUBKI	22-02-2008	01 TH	923,312	2 X UPAH X 15 %	276,994
9	AGUNG RESTU	21-08-2008	01 TH	1,352,196	2 X UPAH X 15 %	405,659
10	AGUNG GUSWARA	12-01-2003	07 TH	1,130,054	10X UPAH X15 %	1,695,081
11	AHMAD FAUZAN	13-08-2009	< 1 TH	1,010,728	1 X UPAH X 15 %	151,609
12	AHMAD GOZALI	22-11-2007	02 TH	1,088,038	3 X UPAH X 15 %	489,617
13	ALFAN SUBEKTI RIYADI	21-11-2007	02 TH	1,153,738	3 X UPAH X 15 %	519,182
14	ALI SODIQ	16-03-2008	01 TH	1,009,025	2 X UPAH X 15 %	302,708
15	ANITA BT.BAHRUM	27-08-2007	01 TH	1,126,054	3 X UPAH X 15 %	506,724
16	ARIFIN	21-11-2005	04 TH	1,019,728	7 X UPAH X 15 %	1,070,714
17	ANDRI SUHENDRI	23-03-2006	03 TH	1,178,754	6 X UPAH X 15 %	1,060,879
18	ANDRIE	05-03-2009	< 1 TH	1,301,171	1 X UPAH X 15 %	195,176
19	ARIF SUPRIYADI	29-03-2009	< 1 TH	1,019,000	1 X UPAH X 15 %	152,850
20	ASEP JAMALUDIN	03-04-2003	06 TH	1,163,331	10X UPAH X15 %	1,744,997
21	ASEP HERMAWAN	04-02-2009	< 1 TH	1,291,276	1 X UPAH X 15 %	193,691
22	ASEP SAIFUDIN	09-08-2008	01 TH	1,018,000	2 X UPAH X 15 %	305,400
23	ASEP SANDRIS	01-11-2007	02 TH	1,291,276	3 X UPAH X 15 %	581,074
24	ASRIF ASIKIN	01-01-2007	03 TH	1,015,038	6 X UPAH X 15 %	913,534
25	ASEP SUPRIANTNA	11-01-2008	02 TH	974,259	3 X UPAH X15 %	438,417
26	BASIKUM	26-10-2007	02 TH	1,113,344	3 X UPAH X 15 %	501,005
27	BENI BAENURI	21-10-2004	05 TH	924,117	8 X UPAH X 15 %	1.108,940

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	BENI MULYONO	20-08-2007	02 TH	1,331,787	3 X UPAH X 15 %	599,304
29	BENI SUPRYADI	27-10-2007	02 TH	875,248	3 X UPAH X 15 %	393,862
30	CAHYANTO	05-01-2004	06 TH	1,325,267	10X UPAH X15 %	1,987,901
31	CASWANTO	13-09-2007	02 TH	1,153,738	3 X UPAH X 15 %	519,182
32	CASWARA	15-04-2004	05 TH	1,048,048	8 X UPAH X 15 %	1,257,658
33	CATUR CINARITO	13-07-2009	< 1 TH	833,054	1 X UPAH X 15 %	124,958
34	CECEP WAWAN MUSOLEH	18-02-2007	02 TH	1,230,959	3XUPAHX15 %	553,932
35	CEPI ABDUL ROFIK	21-11-2005	04 TH	1,190,316	7 X UPAH X 15 %	1,249,832
36	DADANG SUPRIATNA	07-02-2009	< 1 TH	1,506,753	1XUPAHX15 %	226,013
37	DEDE IRAWAN	14-01-2008	02 TH	1,105,038	3 X UPAH X 15 %	497,267
38	DEPHI ARISANDI	01-06-2009	< 1 TH	1,484,538	1 X UPAH X 15 %	222,681
39	DIDI DIANA	20-06-2003	06 TH	1,661,237	10X UPAH X15 %	2,491,856
40	DIDI PURWOKO	15-08-2006	03 TH	1,129,738	6 X UPAH X 15 %	1,016,764
41	DODI SUKMAWIJAYA	17-07-2006	03 TH	1,178,754	6 X UPAH X 15 %	1,060,879
42	DODO MUSTOFA	27-09-2004	05 TH	1,205,238	8 X UPAH X 15 %	1,446,286
43	DONI ARIYANTO	01-11-2007	02 TH	1,232,790	3 X UPAH X 15 %	554,756
44	DONI OKTRIAVAN	23-12-2005	04 TH	1,178,754	7 X UPAH X 15 %	1,237,692
45	DWI SETIAWAN	15-04-2004	05 TH	1,225,128	8 X UPAH X 15 %	1,470,154
46	DEDEN RUDIANTO	09-02-2007	02 TH	1,205,238	3 X UPAH X 15 %	498,359
47	EDI HERGIANTO	24-12-2007	02 TH	1,084,538	3 X UPAH X 15 %	488,042
48	EDI MULYONO	01-03-2007	02 TH	1,125,687	3 X UPAH X 15 %	506,559
49	EDWARD PARSAORAN	17-11-2003	06 TH	1,164,986	10X UPAH X15 %	1,747,479
50	EGI ROSANDI	15-08-2006	03 TH	1,046,796	6 X UPAH X 15 %	942,116
51	ENOH	05-06-2008	01 TH	717,028	2 X UPAH X 15 %	215,108
52	FADLIADHA	02-08-2007	02 TH	1,105,038	3 X UPAH X 15 %	497,267
53	FERRY P KELANA	03-11-2006	03 TH	1,178,754	6 X UPAH X 15 %	1,060,879
54	GUNAWAN	18-02-2007	02 TH	1,303,584	3 X UPAH X 15 %	586,613
55	HARTO SUSANTO	23-12-2003	06 TH	1,074,175	10X UPAH X15 %	1,611,263
56	HADI BUDIMAN	22-07-2009	< 1 TH	879,635	1 X UPAH X 15 %	131,945
57	HASAN BASRI	06-05-2009	< 1 TH	1,583,334	1 X UPAH X 15 %	237,500
58	HASAN IBRAHIM	06-01-2008	01 TH	1,270,148	2 X UPAH X 15 %	381,044
59	HASANUDIN	26-08-2002	07 TH	1,324,269	10X UPAH X15 %	1,986,404
60	HASTA YOGA PERMANA	02-03-2005	04 TH	1,974,530	7 X UPAH X 15 %	2,073,257
61	HENDARIN	13-11-2003	06 TH	1,126,038	10X UPAH X15 %	1,689,057
62	HENDRA LESMANA	07-08-2007	02 TH	1,177,069	3 X UPAH X 15 %	529,681
63	HENDRA PAKPAHAN	15-07-2008	01 TH	1,048,336	2 X UPAH X 15 %	314,501
64	HENDRIKON	08-10-2004	05 TH	1,202,069	8 X UPAH X 15 %	1,442,483
65	HENDRY NAINGGOLAN	11-11-2007	02 TH	924,738	3 X UPAH X 15 %	416,132
66	HERBERT MARULI	15-01-2008	02 TH	1,511,922	3 X UPAH X 15 %	680,365
67	HENDRI JULIANTO	01-06-2008	01 TH	1,126,038	2 X UPAH X 15 %	337,811
68	IIM TAMIMAH	25-08-2008	01 TH	1,126,038	2 X UPAH X 15 %	337,811
69	ILHAM HIDAYAT	26-08-2002	07 TH	1,483,554	10X UPAH X15 %	2,225,331
70	IMRON ROSYADI	23-03-2006	03 TH	1,427,002	6 X UPAH X 15 %	1,284,302
71	INDRA SUWARSO	21-09-2006	03 TH	1,559,551	6 X UPAH X 15 %	1,403,596
72	ISA BARIYAH	01-10-2008	01 TH	1,511,103	2 X UPAH X 15 %	453,331
73	JAELANI SIDIK	25-07-2008	01 TH	745,833	2 X UPAH X 15 %	223,750
74	JANNES SIMANJUNTAK	27-09-2004	05 TH	972,365	8 X UPAH X 15 %	1,166,838
75	JANTER PANJAITAN	27-01-2008	02 TH	1,222,509	3 X UPAH X 15 %	550,129

Hal. 21 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	JULIANTI MANDA SARI	04-10-2006	03 TH	1,127,844	6 X UPAH X 15 %	1,015,060
77	KHODERI	27-11-2006	03 TH	1,142,691	6 X UPAH X 15 %	1,028,422
78	LEGIUN GANDA R	16-02-2008	01 TH	1,559,551	2 X UPAH X 15 %	467,865
79	LINA ERNAWATI	07-09-2006	03 TH	1,489,067	6 X UPAH X 15 %	1,340,160
80	M. ACHYADIN	15-07-2008	01 TH	1,489,067	2 X UPAH X 15 %	446,720
81	MARGONO	01-01-2008	02 TH	1,107,464	3 X UPAH X 15 %	498,359
82	MARJUKI	20-10-2007	02 TH	1,126,038	3 X UPAH X 15 %	506,717
83	MOHAMAD ARIFIN	09-02-2008	01 TH	772,286	2 X UPAH X 15 %	231,686
84	MUHAMAD NURDIN	14-09-2006	03 TH	1,129,738	6 X UPAH X 15 %	1,016,764
85	MUHAMAD RIFAL	21-11-2005	04 TH	993,328	7 X UPAH X 15 %	1,042,994
86	MUHAMAD SUWANDI	12-10-2004	05 TH	1,105,038	8 X UPAH X 15 %	1,326,046
87	MUHAMAD PITROH	30-10-2008	01 TH	1,105,038	2 X UPAH X 15 %	331,511
88	MUSTHOFA	03-02-2009	01 TH	1,105,038	2 X UPAH X 15 %	331,511
89	NAMUN BUDIARTO	01-11-2007	02 TH	1,126,238	3 X UPAH X 15 %	506,807
90	NANDANG HERDIANA	27-02-2006	03 TH	1,148,250	6 X UPAH X 15 %	1,033,425
91	HENDRI YANTO	06-02-2009	< 1 TH	1,107,464	1 X UPAH X 15 %	166,120
92	NUR KAMALUDIN	19-09-2007	02 TH	1,138,360	3 X UPAH X 15 %	512,262
93	ONGGO OKTO P	01-05-2008	01 TH	1,446,013	2 X UPAH X 15 %	433,804
94	PEBI KHULYUBI	14-10-2004	05 TH	1,105,038	8 X UPAH X 15 %	1,326,046
95	PURNAWAN	25-10-2007	02 TH	1,234,459	3 X UPAH X 15 %	555,507
96	RAHMAT	11-09-2007	02 TH	1,102,038	3 X UPAH X 15 %	495,917
97	RICKY HARIYUNANTO	13-12-2008	01 TH	1,105,038	2 X UPAH X 15 %	331,511
98	RIDUAN	14-03-2004	05 TH	1,850,000	8 X UPAH X 15 %	2,220,000
99	ROBBY ARIEANDO	08-03-2007	01 TH	1,067,361	3 X UPAH X 15 %	480,312
100	ROBIN M PAKPAHAN	05-11-2007	02 TH	1,105,038	3 X UPAH X 15 %	497,267
101	HANA RAMAYANTI SILITONGA	21-11-2005	04 TH	1,105,038	7 X UPAH X 15 %	1,160,290
102	ROMI ADIYANTO	02-01-2008	02 TH	1,200,567	3 X UPAH X 15 %	540,255
103	RURI WAHYUDI	07-09-2006	03 TH	1,610,039	6 X UPAH X 15 %	1,449,035
104	RUSDIYANTO	23-06-2009	03 TH	1,105,038	6 X UPAH X 15 %	994,534
105	SAMSUDIN	01-06-2008	01 TH	979,582	2 X UPAH X 15 %	293,858
106	SARTO	21-10-2002	07 TH	1,092,673	10X UPAH X 15 %	1,639,010
107	SIGIT WIDARTO	16-02-2005	04 TH	1,238,000	7 X UPAH X 15 %	1,299,900
108	SITI MUSRINGAH	17-11-2006	03 TH	1,229,565	6 X UPAH X 15 %	1,106,609
109	SUPRIYANI	4-11-2009	< 1 TH	1,105,038	1 X UPAH X 15 %	165,756
110	SUGIANTO	26-08-2002	07 TH	1,208,538	10X UPAH X 15 %	1,812,807
111	SUKATMA	18-11-2006	03 TH	1,105,038	6 X UPAH X 15 %	994,534
112	SUMAN SUMARNA	30-04-2006	03 TH	986,760	6 X UPAH X 15 %	888,084
113	SUNANTO	11-09-2007	02 TH	1,108,538	3 X UPAH X 15 %	498,842
114	SUNARDI	23-03-2006	03 TH	1,028,517	6 X UPAH X 15 %	925,665
115	SURYADARMA	10-09-2007	02 TH	1,126,538	3 X UPAH X 15 %	506,942
116	SURYANI	02-08-2007	02 TH	1,153,738	3 X UPAH X 15 %	519,182
117	SUSI ANDRIYANI	01-01-2008	02 TH	1,486,742	3 X UPAH X 15 %	669,034
118	SUSI SUAEDAH	04-09-2006	03 TH	1,209,959	6 X UPAH X 15 %	1,088,963
119	SUSI SUNARTI	20-10-2004	05 TH	1,228,738	8 X UPAH X 15 %	1,474,486
120	SUNARTO	21-11-2005	04 TH	897,038	7 X UPAH X 15 %	941,890
121	SUWANDI I	15-10-2002	07 TH	1,178,733	10X UPAH X 15 %	1,768,100
122	SUWANDI	15-04-2004	05 TH	1,202,067	8XUPAHX15 %	1,442,480
123	SYENDI UGITRAVO	01-01-2008	02 TH	1,148,900	3 X UPAH X 15 %	517,005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	TEDDY IFAN ALI	01-03-2008	01 TH	1,126,238	2 X UPAH X 15 %	337,871
125	TEUKU ARIF MUZAMIL	27-12-2007	02 TH	1,629,056	3 X UPAH X 15 %	733,075
126	TEZA NURUL FAJAR	04-07-2009	< 1 TH	1,105,038	1 X UPAH X 15 %	165,756
127	TINTON P	12-10-2004	05 TH	1,102,038	8 X UPAH X 15 %	1,322,446
128	TOMMY SAPUTRA	07-09-2006	03 TH	1,129,738	6 X UPAH X 15 %	1,016,764
129	TUTI ALAWIYAH	15-08-2006	03 TH	1,538,602	6 X UPAH X 15 %	1,384,742
130	WARSITO	10-04-2009	< 1 TH	982,575	1 X UPAH X 15 %	147,386
131	WESLY P SIHOTANG	24-10-2007	02 TH	1,129,738	3 X UPAH X 15 %	508,382
132	WINSI ASMAWAN	23-12-2003	06 TH	1,256,754	10X UPAH X15 %	1,885,131
133	YUDI SUNARDI	07-09-2006	03 TH	1,489,067	6 X UPAH X 15 %	1,340,160
134	YAYAT SOLEHAT	03-11-2006	03 TH	1,127,554	6 X UPAH X 15 %	1,014,799
135	YULI SAFITRI	14-08-2008	01 TH	1,546,638	2 X UPAH X 15 %	463,991
136	YUNI RAHMAWATI	08-03-2007	02 TH	1,557,043	3 X UPAH X 15 %	700,669
137	YUSTANDI	27-03-2003	06 TH	1,025,338	10X UPAH X15 %	1,538,007
138	YUSUF ABDULLAH	30-12-2007	02 TH	1,521,167	3 X UPAH X 15 %	684,525
139	YOGI PRAYOGI	04-09-2006	03 TH	1,356,106	6 X UPAH X 15 %	1,220,495
140	ZAENAL MUTTAQIEN	01-11-2006	03 TH	1,185,599	6 X UPAH X 15 %	1,067,039
JUMLAH						116,793,798

Terbilang :	Seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah.
-------------	---

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt.Sus/2001 tanggal 22 Juli 2011 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL ADI, 2.AAN MAULANA, 3. ABDUL HADI ARITONANG, 4. ABU, 5. ACHMAD RACHAMAN HAKIM, 6. ACHMAD SOFIAN, 7. AKHMAD SUBKI, 8. ACHMAD SYAIFUL, 9. AGUNG RESTU, 10. AGUS GUSWARA, 11. AHMAD GOZALI, 12. ALFAN SUBEKTI RIYADI, 13. ALI SHODIQ, 14. ANDRIE, 15 ANITA BT BAHRUM, 16. ARIFIN, 17. ASEP JAMALUDIN, 18. ASEP HERMAWAN, 19. ASEF SAIFUDIN, 20. ASEP SANDRIS, 21. ASRIF ASIKIN, 22. ASEP SUPRIANTNA, 23. BASIKUN, 24. BENI BAENURI, 25. BENI MULYONO, 26. BENI SUPRIADI, 27. CAHYANTO, 28. CASWANTO, 29. CASWARA, 30. CATUR CINARITO, 31. CECEP WAWAN MUSOLEH, 32. CEPI ABDUL ROFIK, 33. DADANG SUPRIATNA, 34. DEDI IRAWAN, 35. DEPHI ARISANDI, 36. DIDI DIANA, 37. DIDI PURWOKO, 38. DODI SUKMAWIJAYA, 39. DODO MUSTOPA, 40. DONI ARIYANTO, 41. DONI OKTRIAVAN, 42. DWI SETIAWAN, 43. EDI HERGIANTO, 44. EDI MULYONO, 45.**

Hal. 23 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGI ROSANDHI, 46. ENOH, 47. FADLI ADHA, 48. FERRY P. KELANA, 49. GUNAWAN, 50. HADI BUDIMAN, 51. HARTO SUSANTO, 52. HASAN BASRI, 53. HASAN IBRAHIM, 54. HASANUDIN, 55. HASTA YOGA PERMANA, 56. HENDARIN, 57. HENDRA LESMANA, 58. HENDRA PAKPAHAN, 59. HENRIKO N., 60. HENRY NAINGGOLAN, 61. HERBET MARULI TUA GULTOM, 62. HERI JULIANTO, 63. IIM TAMIMAH, 64. ILMAN HIDAYAT, 65. IMRON ROSYADI, 66. INDRA SUWARSO, 67. ISA BARIYAH, 68. JAELANI SIDIK, 69. JANNES SIMANJUNTAK, 70. JANTER PANJAITAN, 71. JULIANTI MANDA SARI, 72. KHODERI, 73. LEQIUN GANDA, 74. LINA ERNAWATI, 75. MARGONO, 76. MARJUKI, 77. MOHAMAD ARIFIN, 78. MUHAMAD NURDIN, 79. MUHAMAD RIKAL, 80. MUHAMAD SUWANDI, 81. MUHAMMAD PITROH, 82. MUSTOFA, 83. NAMUN BUDIARTO, 84. NANDANG HERDIANA, 85. NANDRI YANTO, 86. NUR KAMALUDIN, 87. PEBI KULYUBI HERMANTO, 88. PURNAWAN, 89. RAHMAT, 90. RICKY HARIYUNANTO, 91. RIDUAN, 92. ROBBY ARLEANDO, 93. ROBIN M. PAKPAHAN, 94. ROHANA RAMAYANTI SILITONGA, 95. ROMI ADIYANTO, 96. RURI WAHYUDI, 97. SAMSUDIN, 98. SARTO, 99. SIGIT WUDARTO, 100. SITI MURSINGAH, 101. SUGIYANTO, 102. SUKATMAN, 103. SUMAN SUMARNA, 104. SUNANTO, 105. SUNARDI, 106. SURYA DARMA, 107. SURYANI, 108. SUSI ANDRIANI, 109. SUSI SUAEDAH, 110. SUSI SUNARTI, 111. SUTRISNO, 112. SUWANDI I, 113. SYENDI UGITRAVO, 114. TEDI IFAN ALI, 115. TEUKU ARIF MUZAMIL, 116. TEZA NURUL FAJAR, 117. TINTON PURWANTO, 118. TOMMY SAPUTRA, 119. TUTI ALAWIYAH, 120. WARSITO, 121. WESLY SIHOTANG, 122. WINSI ASMAWAN, 123. YADI SUNARDI, 124. YAYAT SOLIHAT, 125. YULI SAFITRI, 126. YUNI RAHMAWATY, 127. YUSTANDI, 128. YUSUF ABDULLAH, 129. YOGI PRAYOGI, 130. ZAENAL MUTTAQIEN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 143/G/2010/PHI.PN.Bdg. tanggal 22 Desember 2010;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Putusan Sela:

- Menolak permohonan putusan sela yang diajukan para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 02 Pebruari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga masing-masing menerima sebesar:

No:	N A M A :	Masa Kerja (Thn)	Upah/ Bulan (Rp)	Satuan Pesa- ngon	Jumlah U Pesangon (Rp)	Satuan UPMK	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah Hak (Rp)
					(3 x 4)		(3 x 6)	(5 + 7) x 15%	(5 + 7 + 8)
1	ABDUH ADI	1	871,254	2	1,742,508	0	0	261,376	2,003,884
2	AAN MAULANA	1	1,823,175	2	3,646,350	0	0	546,953	4,193,303
3	ABDUL HADI ARITON ANG	1	1,129,000	2	2,258,000	0	0	338,700	2,596,700
4	ABU	5	1,185,759	6	7,114,554	2	2,371,518	1,422,911	10,908,983
5	ACHMAD RACHAMAN HAKIM	1	893,402	2	1,786,804	0	0	268,021	2,054,825
6	ACHMAD SOFIAN	7	1,196,538	8	9,572,304	3	3,589,614	1,974,288	15,136,206
7	AKHMAD SUBKI	1	818,538	2	1,637,076	0	0	245,561	1,882,637
8	ACHMAD SYAIFUL	1	923,312	2	1,846,624	0	0	276,994	2,123,618
9	AGUNG RESTU	1	1,352,196	2	2,704,392	0	0	405,659	3,110,051
10	AGUS GUSWARA	7	1,130,054	8	9,040,432	3	3,390,162	1,864,589	14,295,183
11	AHMAD GOZALI	2	1,088,038	3	3,264,114	0	0	489,617	3,753,731
12	ALFAN SUBEKTI	2	1,153,738	3	3,461,214	0	0	519,182	3,980,396
13	ALI SHODIQ	1	1,009,025	2	2,018,050	0	0	302,708	2,320,758
14	ANDRI SUHENDRI	2	1,126,054	3	3,378,162	0	0	506,724	3,884,886
15	ANDRIE	4	1,019,728	5	5,098,640	2	2,039,456	1,070,714	8,208,810
16	ANITA BT BAHRUM	3	1,178,754	4	4,715,016	2	2,357,508	1,060,879	8,133,403
17	ARIFIN	<1	1,301,171	1	1,301,171	0	0	195,176	1,496,347
18	ASEP JAMALUDIN	6	1,163,331	7	8,143,317	3	3,489,993	1,744,997	13,378,307
19	ASEP HERMAWAN	<1	1,291,276	1	1,291,276	0	0	193,691	1,484,967

Hal. 25 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	ASEP SANDRIS	2	1,291,276	3	3,873,828	0	0	581,074	4,454,902
21	ASRIF ASIKIN	3	1,015,038	4	4,060,152	2	2,030,076	913,534	7,003,762
22	ASEP SUPRIATNA	2	974,259	3	2,922,777	0	0	438,417	3,361,194
23	BASIKUN	2	1,113,344	3	3,340,032	0	0	501,005	3,841,037
24	BENI BAENURI	5	924,117	6	5,544,702	2	1,848,234	1,108,940	8,501,876
25	BENI MULYONO	2	1,331,787	3	3,995,361	0	0	599,304	4,594,665
26	BENI SUPRIADI	2	875,248	3	2,625,744	0	0	393,862	3,019,606
27	CAHYANTO	6	1,325,267	7	9,276,869	3	3,975,801	1,987,901	15,240,571
28	CASWANTO	2	1,153,738	3	3,461,214	0	0	519,182	3,980,396
29	CASWARA	5	1,048,048	6	6,288,288	2	2,096,096	1,257,658	9,642,042
30	CATUR CINARITO	<1	833,054	1	833,054	0	0	124,958	958,012
31	CECEP WAWAN MUSOLEH	2	1,230,959	3	3,692,877	0	0	553,932	4,246,809
32	CEPI ABDUL ROFIK	4	1,190,316	5	5,951,580	2	2,380,632	1,249,832	9,582,044
33	DADANG SUPRIATNA	<1	1,506,753	1	1,506,753	0	0	226,013	1,732,766
34	DEDI IRAWAN	2	1,105,038	3	3,315,114	0	0	497,267	3,812,381
35	DEPHI ARISANDI	<1	1,484,538	1	1,484,538	0	0	222,681	1,707,219
36	DIDI DIANA	6	1,661,237	7	11,628,659	3	4,983,711	2,491,856	19,104,226
37	DIDI PURWOKO	3	1,129,738	4	4,518,952	2	2,259,476	1,016,764	7,795,192
38	DODI SUKMA WIJAYA	3	1,178,754	4	4,715,016	2	2,357,508	1,060,879	8,133,403
39	DODO MUSTOPA	5	1,205,238	6	7,231,428	2	2,410,476	1,446,286	11,088,190
40	DONI ARIANTO	2	1,232,790	3	3,698,370	0	0	554,756	4,253,126
41	DONI OKTRIVAN	4	1,178,754	5	5,893,770	2	2,357,508	1,237,692	9,488,970
42	DWI SETIAWAN	5	1,225,128	6	7,350,768	2	2,450,256	1,470,154	11,271,178
43	EDI HERGIA	2	1,084,538	3	3,253,614	0	0	488,042	3,741,656

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NTO								
44	EDI MULYO NO	2	1,125,687	3	3,377,061	0	0	506,559	3,883,620
45	EGI ROSANDHI	3	1,046,796	4	4,187,184	2	2,093,592	942,116	7,222,892
46	ENOH	1	717,028	2	1,434,056	0	0	215,108	1,649,164
47	FADLI ADHA	2	1,105,038	3	3,315,114	0	0	497,267	3,812,381
48	FERRY P KELANA	3	1,178,754	4	4,715,016	2	2,357,508	1,060,879	8,133,403
49	GUNAWAN	2	1,303,584	3	3,910,752	0	0	586,613	4,497,365
50	HADI BUDIMAN	6	1,074,175	7	7,519,225	3	3,222,525	1,611,263	12,353,013
51	HARTO SUSANTO	<1	879,635	1	879,635	0	0	131,945	1,011,580
52	HASAN BASRI	<1	1,583,334	1	1,583,334	0	0	237,500	1,820,834
53	HASAN IBRAHIM	1	1,270,148	2	2,540,296	0	0	381,044	2,921,340
54	HASANUDIN	7	1,324,269	8	10,594,152	3	3,972,807	2,185,044	16,752,003
55	HASTA YOGA PERMANA	4	1,974,530	5	9,872,650	2	3,949,060	2,073,257	15,894,967
56	HENDARIN	6	1,126,038	7	7,882,266	3	3,378,114	1,689,057	12,949,437
57	HENDRA LESMANA	2	1,177,069	3	3,531,207	0	0	529,681	4,060,888
58	HENDRA PAKPAHAN	1	1,048,336	2	2,096,672	0	0	314,501	2,411,173
59	HENRIK O N.	5	1,202,069	6	7,212,414	2	2,404,138	1,442,483	11,059,035
60	HENRY NAINGGOLAN	2	924,738	3	2,774,214	0	0	416,132	3,190,346
61	HERBET MARULI TUA GULTOM	2	1,511,922	3	4,535,766	0	0	680,365	5,216,131
62	HERI JULIANO	1	1,126,038	2	2,252,076	0	0	337,811	2,589,887
63	IIM TAMIMAH	1	1,126,038	2	2,252,076	0	0	337,811	2,589,887
64	ILMAN HIDAYAT	7	1,483,554	8	11,868,432	3	4,450,662	2,447,864	18,766,958
65	IMRON ROSYADI	3	1,427,002	4	5,708,008	2	2,854,004	1,284,302	9,846,314
66	INDRA SUWARSO	3	1,559,551	4	6,238,204	2	3,119,102	1,403,596	10,760,902
67	ISA BARIYAH	1	1,511,103	2	3,022,206	0	0	453,331	3,475,537

Hal. 27 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	JANELANI SIDIK	1	745,833	2	1,491,666	0	0	223,750	1,715,416
69	JANNES SIMANJ UNTAK	5	972,365	6	5,834,190	2	1,944,730	1,166,838	8,945,758
70	JANTER PANJAIT AN	2	1,222,509	3	3,667,527	0	0	550,129	4,217,656
71	JULIANT I MANDASARI	3	1,127,844	4	4,511,376	2	2,255,688	1,015,060	7,782,124
72	KHODER I	3	1,142,691	4	4,570,764	2	2,285,382	1,028,422	7,884,568
73	LEQIUN GANDA	1	1,559,551	2	3,119,102	0	0	467,865	3,586,967
74	LINA ERNAWATI	3	1,489,067	4	5,956,268	2	2,978,134	1,340,160	10,274,562
75	MARGONO	2	1,107,464	3	3,322,392	0	0	498,359	3,820,751
76	MARJUK I	2	1,126,038	3	3,378,114	0	0	506,717	3,884,831
77	MOHAMAD ARIFIN	1	772,286	2	1,544,572	0	0	231,686	1,776,258
78	MUHAMAD NURDIN	3	1,129,738	4	4,518,952	2	2,259,476	1,016,764	7,795,192
79	MUHAMAD RIFAL	4	993,328	5	4,966,640	2	1,986,656	1,042,994	7,996,290
80	MUHAMAD SUWANDI	5	1,105,038	6	6,630,228	2	2,210,076	1,326,046	10,166,350
81	MUHAMAD PITROH	1	1,105,038	2	2,210,076	0	0	331,511	2,541,587
82	MUSTOFA	1	1,105,038	2	2,210,076	0	0	331,511	2,541,587
83	NAMUN BUDIARTO	2	1,126,238	3	3,378,714	0	0	506,807	3,885,521
84	NANDANG HERDIANA	3	1,148,250	4	4,593,000	2	2,296,500	1,033,425	7,922,925
85	NANDRIYANTO	<1	1,107,464	1	1,107,464	0	0	166,120	1,273,584
86	NUR KAMAL UDIN	2	1,138,360	3	3,415,080	0	0	512,262	3,927,342
87	PEBI KULYUBI HERMANTO	5	1,105,038	6	6,630,228	2	2,210,076	1,326,046	10,166,350
88	PURNAWAN	2	1,234,459	3	3,703,377	0	0	555,507	4,258,884
89	RAHMAT	2	1,102,038	3	3,306,114	0	0	495,917	3,802,031
90	RICKY HARIYUNANTO	1	1,105,038	2	2,210,076	0	0	331,511	2,541,587

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	RIDUAN	5	1,850,000	6	11,100,000	2	3,700,000	2,220,000	17,020,000
92	ROBBY ARLEANDO	2	1,067,361	3	3,202,083	0	0	480,312	3,682,395
93	ROBIN M. PAKPAHAN	2	1,105,038	3	3,315,114	0	0	497,267	3,812,381
94	ROHANA RAMAYANTI SILITONGA	4	1,105,038	5	5,525,190	2	2,210,076	1,160,290	8,895,556
95	ROMI ADIYANTO	2	1,200,567	3	3,601,701	0	0	540,255	4,141,956
96	RURI WAHYUDI	3	1,610,039	4	6,440,156	2	3,220,078	1,449,035	11,109,269
97	SAMSUDIN	1	979,528	2	1,959,056	0	0	293,858	2,252,914
98	SARTO	7	1,092,673	8	8,741,384	3	3,278,019	1,802,910	13,822,313
99	SIGIT WIDARTO	4	1,238,000	5	6,190,000	2	2,476,000	1,299,900	9,965,900
100	SITI MURSINGAH	3	1,229,565	4	4,918,260	2	2,459,130	1,106,609	8,483,999
101	SUGIYANTO	7	1,208,538	8	9,668,304	3	3,625,614	1,994,088	15,288,006
102	SUKATMAN	3	1,105,038	4	4,420,152	2	2,210,076	994,534	7,624,762
103	SUMAN SUMARNA	3	986,760	4	3,947,040	2	1,973,520	888,084	6,808,644
104	SUNANTO	2	1,108,538	3	3,325,614	0	0	498,842	3,824,456
105	SUNARDI	3	1,028,517	4	4,114,068	2	2,057,034	925,665	7,096,767
106	SURYA DARMA	2	1,126,538	3	3,379,614	0	0	506,942	3,886,556
107	SURYANI	2	1,153,738	3	3,461,214	0	0	519,182	3,980,396
108	SUSI ANDRIANI	2	1,486,742	3	4,460,226	0	0	669,034	5,129,260
109	SUSI SUAEDAH	3	1,209,959	4	4,839,836	2	2,419,918	1,088,963	8,348,717
110	SUSI SUNARTI	5	1,228,738	6	7,372,428	2	2,457,476	1,474,486	11,304,390
111	SUTRISO	4	897,038	5	4,485,190	2	1,794,076	941,890	7,221,156
112	SUWANDI	7	1,178,733	8	9,429,864	3	3,536,199	1,944,909	14,910,972
113	SYENDI UGITRAVO	2	1,148,900	3	3,446,700	0	0	517,005	3,963,705
114	TEDI IFAN ALI	1	1,126,238	2	2,252,476	0	0	337,871	2,590,347
115	TEUKU ARIF MUZAMI	2	1,629,056	3	4,887,168	0	0	733,075	5,620,243

Hal. 29 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	L								
116	TEZA NURUL FAJAR	<1	1,105,038	1	1,105,038	0	0	165,756	1,270,794
117	TINTON PURWA NTO	5	1,102,038	6	6,612,228	2	2,204,076	1,322,446	10,138,750
118	TOMMY SAPUTR A	3	1,129,738	4	4,518,952	2	2,259,476	1,016,764	7,795,192
119	TUTI ALAWIY AH	3	1,538,602	4	6,154,408	2	3,077,204	1,384,742	10,616,354
120	WARSIT O	<1	982,575	1	982,575	0	0	147,386	1,129,961
121	WESLY SIHOTA NG	2	1,129,738	3	3,389,214	0	0	508,382	3,897,596
122	WINSI ASMAW AN	6	1,256,754	7	8,797,278	3	3,770,262	1,885,131	14,452,671
123	YADI SUNARD I	3	1,489,067	4	5,956,268	2	2,978,134	1,340,160	10,274,562
124	YAYAT SOLIHAT	3	1,127,554	4	4,510,216	2	2,255,108	1,014,799	7,780,123
125	YULI SAFITRI	1	1,545,638	2	3,091,276	0	0	463,691	3,554,967
126	YUNI RAHMA WATY	2	1,557,043	3	4,671,129	0	0	700,669	5,371,798
127	YUSTAN DI	6	1,025,338	7	7,177,366	3	3,076,014	1,538,007	11,791,387
128	YUSUF ABDULL AH	2	1,521,167	3	4,563,501	0	0	684,525	5,248,026
129	YOGI PRAYOG I	3	1,356,106	4	5,424,424	2	2,712,212	1,220,495	9,357,131
130	ZAENAL MUTTAQ IEN	3	1,185,599	4	4,742,396	2	2,371,198	1,067,039	8,180,633
	J U M L A H :								856,724, 399

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/PK/2012/PHI/PN.Bdg., tanggal 30 Oktober 2012, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2012, kemudian Para Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 4 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 31 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Negeri Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum karena mengenai pengumuman pemanggilan kerja dari Tergugat (vide bukti P.7 = T.4 dan T.5) sekalipun hanya foto copy namun dibenarkan dalam dalil gugatan para Penggugat, namun surat pengumuman tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 karena tidak mencantumkan nama-nama pelaku mogok yang dipanggil masuk kerja, setidaknya pada pengumuman ke-2 karena pengumuman ke-1 sesuai keterangan para saksi Tergugat atas nama Miftahul Huda 80% pelaku mogok masuk kerja sehingga panggilan patut pada pengumuman ke-2 harus memuat nama-nama pelaku mogok” .

Hal. 31 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



- 2 Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah salah menerapkan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 yang berbunyi:

“Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.”

Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/ Men/2003 tersebut tidak ada termaktub bahwa pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok harus mencantumkan nama-nama pelaku mogok, akan tetapi pemanggilan dilakukan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah benar pemanggilan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 tersebut?, untuk mengetahuinya perlu kita membahas unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 tersebut dengan membuat pertanyaan sebagai berikut;

- Apakah Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebanyak 2 kali?;
- Apakah Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari?;
- Apakah Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok tersebut telah dilakukan dalam bentuk yang patut dan tertulis?.

- 3 Bahwa berdasarkan Bukti P-6/ Bukti T-3 Panggilan ke- I yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti P-7/Bukti T-4 Panggilan ke-II yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-5 Panggilan ke-III yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-10 Panggilan ke-IV yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, sudah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali sebanyak 4 kali, sebagaimana juga diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalil gugatannya pada point (9, 10, 11,12, 13 dan 14) yang mana menurut pengakuan Termohon Peninjauan Kembali dalam dalilnya pada point



(13 dan 14) walaupun Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui adanya panggilan untuk kembali bekerja akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengindahkannya. Sehingga dengan demikian pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok dilakukan secara berturut-turut sebanyak 2 kali telah terpenuhi;

- 4 Bahwa berdasarkan Bukti P-6/Bukti T-3 Panggilan ke- I yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti P-7/Bukti T-4 Panggilan ke-II yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-5 Panggilan ke-III yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-10 Panggilan ke-IV yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja dengan cara membuat Pemanggilan untuk kembali bekerja dalam tenggang waktu 11 hari. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan tersebut sudah terbukti bahwa pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali maka dengan demikian unsur Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari telah terpenuhi;
- 5 Bahwa berdasarkan Bukti P-6/Bukti T-3 Panggilan ke- I yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti P-7/Bukti T-4 Panggilan ke-II yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-5 ke-III yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-10 Panggilan ke-IV yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali sudah terbukti bahwa dengan jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan cara tertulis dengan menempelkan Surat Panggilan untuk kembali kerja ke-I, ke-II,

Hal. 33 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



ke-III dan ke-IV tersebut di depan pabrik dan pintu masuk gerbang pabrik (di area perusahaan) dimana Termohon Peninjauan Kembali selama melakukan aksi mogok kerja mulai dari tanggal 22 Januari 2010 s/d tanggal 1 Februari 2010 berada di lingkungan/di area perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian unsur Pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan dengan cara tertulis telah memenuhi unsur pula;

- 6 Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point (9 , 10, 11, 12, 13 dan 14) terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/ Pemohon Kasasi melihat dan mengetahui dengan jelas pasti isi dan bentuk dari pada Surat Panggilan untuk kembali bekerja bagi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud bukti P- 6, Bukti P-7, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5 dan Surat Termohon Peninjauan Kembali tanggal 26 Januari 2010 perihal Mogok Kerja untuk tanggal 28 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan (Bukti T-6) dan dikuatkan dengan rapat klarifikasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 1 Februari 2010 yang juga dihadiri oleh Termohon Peninjauan Kembali yang mana hasil rapat tersebut dihimbau agar Termohon Peninjauan Kembali bersedia kembali bekerja. Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali membuat pemanggilan ke-IV sebagaimana yang dimaksudkan dalam T-10 agar Termohon Peninjauan Kembali tetap bekerja kembali sebagaimana biasanya di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tetap tidak mengindahkan pemanggilan ke-IV tersebut;
- 7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan aksi mogok kerja mulai tanggal 22 Januari 2010 s/d tanggal 1 Februari 2010 di area perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali bukan di tempat lain, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti T- 6 yakni Surat Termohon Peninjauan Kembali tanggal 26 Januari 2010 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja mulai tanggal 28 s/d waktu yang tidak ditentukan, dan berdasarkan keterangan saksi Mifitahul Huda, yang menerangkan setelah ada pemanggilan untuk kembali bekerja dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada pekerja yang melakukan mogok kerja yang ditempelkan di depan pabrik dan pintu masuk pabrik ada sekitar 80 % pekerja yang melakukan mogok kerja kembali masuk kerja di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi sebagaimana dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali pada point (13 dan 14) walaupun Termohon Peninjauan Kembali telah melihat dan mengetahui isi dan bentuk Pemanggilan untuk



kembali bekerja dari panggilan I s/d panggilan ke-IV, Termohon Peninjauan Kembali tetap tidak mengindahkannya;

- 8 Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat/ Pemohon Kasasi telah mengakui mengetahui dan melihat isi dan bentuk pemanggilan untuk kembali bekerja oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Tergugat/ Termohon Kasasi di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa Pemanggilan untuk kembali bekerja yang ditujukan kepada para Pekerja termasuk Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan secara patut, sehingga dengan demikian unsur pemanggilan untuk kembali bekerja dilakukan secara patut telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon Peninjauan Kembali telah sampaikan, maka sudah terbukti dengan nyata dan jelas bahwa Pemanggilan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana Bukti P-6/ Bukti T-3 Panggilan ke-I yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti P-7/Bukti T-4 Panggilan ke-II yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-5 Panggilan ke-III yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja, Bukti T-10 Panggilan ke-IV yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi setiap unsur yang ditentukan oleh Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003.

Dengan demikian sudah terbukti dengan jelas dan nyata pula bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah keliru/khilaf dalam memahami dan menerapkan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Tergugat/Termohon Kasasi uraikan di atas maka dengan demikian telah jelas bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt.Sus/ 2011 tanggal 22 Juli 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung Nomor: 145/G/2010/ PHI/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2010, dengan mengadili sendiri adalah putusan yang didasarkan pada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak bersandar pada hukum materil dan hukum formal yang ada sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi tersebut telah tidak

Hal. 35 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dan karenanya haruslah dibatalkan karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 30 Oktober 2012 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 4 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 407 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Juli 2011 telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan Pasal 6 Kepmenaker Nomor 232/MEN/2003;

Bahwa panggilan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat melalui pengumuman tertulis di tempat Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali melakukan mogok kerja untuk bekerja kembali, merupakan tindakan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenaker Nomor 232/MEN/2003, bahkan panggilan telah dilakukan lebih dari 2 x dalam waktu 11 hari sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Februari 2010 sesuai dengan bukti P.6/T.3 keputusan tanggal 25 Januari 2010 diminta kerja kembali; bukti P.7/T.4 Pengumuman memanggil kerja kembali; bukti T.5 Pengumuman untuk kerja kembali;

Bahwa pengumuman tertulis yang berisi panggilan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang melakukan mogok kerja ditempel/ diumumkan pada tempat mogok kerja merupakan panggilan tertulis dan tidak perlu ditulis nama-nama Para Penggugat yang mogok kerja, telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenaker Nomor 232/MEN/2003;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 143/G/2010/PHI/PN.Bdg., tanggal 22 Desember 2010, telah benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 6 (2) namun Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memenuhi panggilan sesuai ketentuan Pasal 6 (2) dimaksud, sehingga di PHK berdasarkan Pasal 6 (3) Kepmenaker Nomor 232/MEN/2003 dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 2 Februari 2010 dan berhak Uang Pisah sebagaimana telah dirumuskan dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. DAWEE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELECTRONIC INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Juli 2011 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. DAWEE ELECTRONIC INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Juli 2011;

MENGADILI KEMBALI

DALAM PUTUSAN SELA:

- Menolak permohonan putusan sela yang diajukan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM SUBSIDER (*EX AEQUO ET BONO*):

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Para Penggugat dianggap mengundurkan diri sejak tanggal 2 Februari 2010;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat berupa uang pisah sebesar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG PISAH (PHK PER 02 FEBRUARI 2010)

No	NAMA PEKERJA	MULAI KERJA	MASA KERJA	UPAH	UPAH PISAH	JUMLAH
1	ABDUL ADI	07-02-2008	01 TH	871,254	2 X UPAH X 15 %	261,376
2	AAN MAULANA	12-02-2009	01 TH	1,823,175	2 X UPAH X 15 %	546,953
3	ABDUL HADI ARITONANG	01-02-2008	01 TH	1,129,000	2 X UPAH X 15 %	338,700
4	ABU	15-04-2004	05 TH	1,185,759	2 X UPAH X 15 %	1,422,911
5	ACHMAD RAHMAN HAKIM	01-05-2008	01 TH	1,185,759	2 X UPAH X 15 %	1,422,911
6	ACHMAD SYAIFUL	19-08-2002	07 TH	1,196,538	10X UPAH X15 %	1,794,807
7	ACHMAD SOFIAN	01-06-2008	01 TH	818,538	2 X UPAH X 15 %	245,561
8	AKHMA SUBKI	22-02-2008	01 TH	923,312	2 X UPAH X 15 %	276,994
9	AGUNG RESTU	21-08-2008	01 TH	1,352,196	2 X UPAH X 15 %	405,659
10	AGUNG GUSWARA	12-01-2003	07 TH	1,130,054	10X UPAH X15 %	1,695,081
11	AHMAD FAUZAN	13-08-2009	< 1 TH	1,010,728	1 X UPAH X 15 %	151,609
12	AHMAD GOZALI	22-11-2007	02 TH	1,088,038	3 X UPAH X 15 %	489,617
13	ALFAN SUBEKTI RIYADI	21-11-2007	02 TH	1,153,738	3 X UPAH X 15 %	519,182
14	ALI SODIQ	16-03-2008	01 TH	1,009,025	2 X UPAH X 15 %	302,708
15	ANITA BT.BAHRUM	27-08-2007	01 TH	1,126,054	3 X UPAH X 15 %	506,724
16	ARIFIN	21-11-2005	04 TH	1,019,728	7 X UPAH X 15 %	1,070,714
17	ANDRI SUHENDRI	23-03-2006	03 TH	1,178,754	6 X UPAH X 15 %	1,060,879
18	ANDRIE	05-03-2009	< 1 TH	1,301,171	1 X UPAH X 15 %	195,176
19	ARIF SUPRIYADI	29-03-2009	< 1 TH	1,019,000	1 X UPAH X 15 %	152,850
20	ASEP JAMALUDIN	03-04-2003	06 TH	1,163,331	10X UPAH X15 %	1,744,997
21	ASEP HERMAWAN	04-02-2009	< 1 TH	1,291,276	1 X UPAH X 15 %	193,691
22	ASEP SAIFUDIN	09-08-2008	01 TH	1,018,000	2 X UPAH X 15 %	305,400
23	ASEP SANDRIS	01-11-2007	02 TH	1,291,276	3 X UPAH X 15 %	581,074
24	ASRIF ASIKIN	01-01-2007	03 TH	1,015,038	6 X UPAH X 15 %	913,534
25	ASEP SUPRIANTNA	11-01-2008	02 TH	974,259	3 X UPAH X15 %	438,417
26	BASIKUM	26-10-2007	02 TH	1,113,344	3 X UPAH X 15 %	501,005
27	BENI BAENURI	21-10-2004	05 TH	924,117	8 X UPAH X 15 %	1,108,940
28	BENI MULYONO	20-08-2007	02 TH	1,331,787	3 X UPAH X 15 %	599,304
29	BENI SUPRYADI	27-10-2007	02 TH	875,248	3 X UPAH X 15 %	393,862
30	CAHYANTO	05-01-2004	06 TH	1,325,267	10X UPAH X15 %	1,987,901
31	CASWANTO	13-09-2007	02 TH	1,153,738	3 X UPAH X 15 %	519,182
32	CASWARA	15-04-2004	05 TH	1,048,048	8 X UPAH X 15 %	1,257,658
33	CATUR CINARITO	13-07-2009	< 1 TH	833,054	1 X UPAH X 15 %	124,958
34	CECEP WAWAN MUSOLEH	18-02-2007	02 TH	1,230,959	3XUPAHX15 %	553,932
35	CEPI ABDUL ROFIK	21-11-2005	04 TH	1,190,316	7 X UPAH X 15 %	1,249,832
36	DADANG SUPRIATNA	07-02-2009	< 1 TH	1,506,753	1XUPAHX15 %	226,013
37	DEDE IRAWAN	14-01-2008	02 TH	1,105,038	3 X UPAH X 15 %	497,267
38	DEPHI ARISANDI	01-06-2009	< 1 TH	1,484,538	1 X UPAH X 15 %	222,681
39	DIDI DIANA	20-06-2003	06 TH	1,661,237	10X UPAH X15 %	2,491,856
40	DIDI PURWOKO	15-08-2006	03 TH	1,129,738	6 X UPAH X 15 %	1,016,764
41	DODI SUKMAWIJAYA	17-07-2006	03 TH	1,178,754	6 X UPAH X 15 %	1,060,879
42	DODO MUSTOFA	27-09-2004	05 TH	1,205,238	8 X UPAH X 15 %	1,446,286



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	DONI ARIYANTO	01-11-2007	02 TH	1,232,790	3 X UPAH X 15 %	554,756
44	DONI OKTRIAVAN	23-12-2005	04 TH	1,178,754	7 X UPAH X 15 %	1,237,692
45	DWI SETIAWAN	15-04-2004	05 TH	1,225,128	8 X UPAH X 15 %	1,470,154
46	DEDEN RUDIANTO	09-02-2007	02 TH	1,205,238	3 X UPAH X 15 %	498,359
47	EDI HERGIANTO	24-12-2007	02 TH	1,084,538	3 X UPAH X 15 %	488,042
48	EDI MULYONO	01-03-2007	02 TH	1,125,687	3 X UPAH X 15 %	506,559
49	EDWARD PARSORAN	17-11-2003	06 TH	1,164,986	10X UPAH X15 %	1,747,479
50	EGI ROSANDI	15-08-2006	03 TH	1,046,796	6 X UPAH X 15 %	942,116
51	ENOH	05-06-2008	01 TH	717,028	2 X UPAH X 15 %	215,108
52	FADLIADHA	02-08-2007	02 TH	1,105,038	3 X UPAH X 15 %	497,267
53	FERRY P KELANA	03-11-2006	03 TH	1,178,754	6 X UPAH X 15 %	1,060,879
54	GUNAWAN	18-02-2007	02 TH	1,303,584	3 X UPAH X 15 %	586,613
55	HARTO SUSANTO	23-12-2003	06 TH	1,074,175	10X UPAH X15 %	1,611,263
56	HADI BUDIMAN	22-07-2009	< 1 TH	879,635	1 X UPAH X 15 %	131,945
57	HASAN BASRI	06-05-2009	< 1 TH	1,583,334	1 X UPAH X 15 %	237,500
58	HASAN IBRAHIM	06-01-2008	01 TH	1,270,148	2 X UPAH X 15 %	381,044
59	HASANUDIN	26-08-2002	07 TH	1,324,269	10X UPAH X15 %	1,986,404
60	HASTA YOGA PERMANA	02-03-2005	04 TH	1,974,530	7 X UPAH X 15 %	2,073,257
61	HENDARIN	13-11-2003	06 TH	1,126,038	10X UPAH X15 %	1,689,057
62	HENDRA LESMANA	07-08-2007	02 TH	1,177,069	3 X UPAH X 15 %	529,681
63	HENDRA PAKPAHAN	15-07-2008	01 TH	1,048,336	2 X UPAH X 15 %	314,501
64	HENDRIKON	08-10-2004	05 TH	1,202,069	8 X UPAH X 15 %	1,442,483
65	HENDRY NAINGGOLAN	11-11-2007	02 TH	924,738	3 X UPAH X 15 %	416,132
66	HERBERT MARULI	15-01-2008	02 TH	1,511,922	3 X UPAH X 15 %	680,365
67	HENDRI JULIANTO	01-06-2008	01 TH	1,126,038	2 X UPAH X 15 %	337,811
68	IIM TAMIMAH	25-08-2008	01 TH	1,126,038	2 X UPAH X 15 %	337,811
69	ILHAM HIDAYAT	26-08-2002	07 TH	1,483,554	10X UPAH X15 %	2,225,331
70	IMRON ROSYADI	23-03-2006	03 TH	1,427,002	6 X UPAH X 15 %	1,284,302
71	INDRA SUWARSO	21-09-2006	03 TH	1,559,551	6 X UPAH X 15 %	1,403,596
72	ISA BARIYAH	01-10-2008	01 TH	1,511,103	2 X UPAH X 15 %	453,331
73	JAELANI SIDIK	25-07-2008	01 TH	745,833	2 X UPAH X 15 %	223,750
74	JANNES SIMANJUNTAK	27-09-2004	05 TH	972,365	8 X UPAH X 15 %	1,166,838
75	JANTER PANJAITAN	27-01-2008	02 TH	1,222,509	3 X UPAH X 15 %	550,129
76	JULIANTI MANDA SARI	04-10-2006	03 TH	1,127,844	6 X UPAH X 15 %	1,015,060
77	KHODERI	27-11-2006	03 TH	1,142,691	6 X UPAH X 15 %	1,028,422
78	LEGIUN GANDAR	16-02-2008	01 TH	1,559,551	2 X UPAH X 15 %	467,865
79	LINA ERNAWATI	07-09-2006	03 TH	1,489,067	6 X UPAH X 15 %	1,340,160
80	M. ACHYADIN	15-07-2008	01 TH	1,489,067	2 X UPAH X 15 %	446,720
81	MARGONO	01-01-2008	02 TH	1,107,464	3 X UPAH X 15 %	498,359
82	MARJUKI	20-10-2007	02 TH	1,126,038	3 X UPAH X 15 %	506,717
83	MOHAMAD ARIFIN	09-02-2008	01 TH	772,286	2 X UPAH X 15 %	231,686
84	MUHAMAD NURDIN	14-09-2006	03 TH	1,129,738	6 X UPAH X 15 %	1,016,764
85	MUHAMAD RIFAL	21-11-2005	04 TH	993,328	7 X UPAH X 15 %	1,042,994
86	MUHAMAD SUWANDI	12-10-2004	05 TH	1,105,038	8 X UPAH X 15 %	1,326,046

Hal. 39 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	MUHAMAD PITROH	30-10-2008	01 TH	1,105,038	2 X UPAH X 15 %	331,511
88	MUSTHOFA	03-02-2009	01 TH	1,105,038	2 X UPAH X 15 %	331,511
89	NAMUN BUDIARTO	01-11-2007	02 TH	1,126,238	3 X UPAH X 15 %	506,807
90	NANDANG HERDIANA	27-02-2006	03 TH	1,148,250	6 X UPAH X 15 %	1,033,425
91	HENDRI YANTO	06-02-2009	< 1 TH	1,107,464	1 X UPAH X 15 %	166,120
92	NUR KAMALUDIN	19-09-2007	02 TH	1,138,360	3 X UPAH X 15 %	512,262
93	ONGGO OKTO P	01-05-2008	01 TH	1,446,013	2 X UPAH X 15 %	433,804
94	PEBI KHULYUBI	14-10-2004	05 TH	1,105,038	8 X UPAH X 15 %	1,326,046
95	PURNAWAN	25-10-2007	02 TH	1,234,459	3 X UPAH X 15 %	555,507
96	RAHMAT	11-09-2007	02 TH	1,102,038	3 X UPAH X 15 %	495,917
97	RICKY HARIYUNANTO	13-12-2008	01 TH	1,105,038	2 X UPAH X 15 %	331,511
98	RIDUAN	14-03-2004	05 TH	1,850,000	8 X UPAH X 15 %	2,220,000
99	ROBBY ARIEANDO	08-03-2007	01 TH	1,067,361	3 X UPAH X 15 %	480,312
100	ROBIN M PAKPAHAN	05-11-2007	02 TH	1,105,038	3 X UPAH X 15 %	497,267
101	HANA RAMAYANTI SILITONGA	21-11-2005	04 TH	1,105,038	7 X UPAH X 15 %	1,160,290
102	ROMI ADIYANTO	02-01-2008	02 TH	1,200,567	3 X UPAH X 15 %	540,255
103	RURI WAHYUDI	07-09-2006	03 TH	1,610,039	6 X UPAH X 15 %	1,449,035
104	RUSDIYANTO	23-06-2009	03 TH	1,105,038	6 X UPAH X 15 %	994,534
105	SAMSUDIN	01-06-2008	01 TH	979,582	2 X UPAH X 15 %	293,858
106	SARTO	21-10-2002	07 TH	1,092,673	10X UPAH X15 %	1,639,010
107	SIGIT WIDARTO	16-02-2005	04 TH	1,238,000	7 X UPAH X 15 %	1,299,900
108	SITI MUSRINGAH	17-11-2006	03 TH	1,229,565	6 X UPAH X 15 %	1,106,609
109	SUPRIYANI	4-11-2009	< 1 TH	1,105,038	1 X UPAH X 15 %	165,756
110	SUGIANTO	26-08-2002	07 TH	1,208,538	10X UPAH X15 %	1,812,807
111	SUKATMA	18-11-2006	03 TH	1,105,038	6 X UPAH X 15 %	994,534
112	SUMAN SUMARNA	30-04-2006	03 TH	986,760	6 X UPAH X 15 %	888,084
113	SUNANTO	11-09-2007	02 TH	1,108,538	3 X UPAH X 15 %	498,842
114	SUNARDI	23-03-2006	03 TH	1,028,517	6 X UPAH X 15 %	925,665
115	SURYADARMA	10-09-2007	02 TH	1,126,538	3 X UPAH X 15 %	506,942
116	SURYANI	02-08-2007	02 TH	1,153,738	3 X UPAH X 15 %	519,182
117	SUSI ANDRIYANI	01-01-2008	02 TH	1,486,742	3 X UPAH X 15 %	669,034
118	SUSI SUAEDAH	04-09-2006	03 TH	1,209,959	6 X UPAH X 15 %	1,088,963
119	SUSI SUNARTI	20-10-2004	05 TH	1,228,738	8 X UPAH X 15 %	1,474,486
120	SUNARTO	21-11-2005	04 TH	897,038	7 X UPAH X 15 %	941,890
121	SUWANDI I	15-10-2002	07 TH	1,178,733	10X UPAH X15 %	1,768,100
122	SUWANDI	15-04-2004	05 TH	1,202,067	8XUPAHX15 %	1,442,480
123	SYENDI UGITRAVO	01-01-2008	02 TH	1,148,900	3 X UPAH X 15 %	517,005
124	TEDDY IFAN ALI	01-03-2008	01 TH	1,126,238	2 X UPAH X 15 %	337,871
125	TEUKU ARIF MUZAMIL	27-12-2007	02 TH	1,629,056	3 X UPAH X 15 %	733,075
126	TEZA NURUL FAJAR	04-07-2009	< 1 TH	1,105,038	1 X UPAH X 15 %	165,756
127	TINTON P	12-10-2004	05 TH	1,102,038	8 X UPAH X 15 %	1,322,446
128	TOMMY SAPUTRA	07-09-2006	03 TH	1,129,738	6 X UPAH X 15 %	1,016,764
129	TUTI ALAWIYAH	15-08-2006	03 TH	1,538,602	6 X UPAH X 15 %	1,384,742
130	WARSITO	10-04-2009	< 1 TH	982,575	1 X UPAH X 15 %	147,386
131	WESLY P SIHOTANG	24-10-2007	02 TH	1,129,738	3 X UPAH X 15 %	508,382

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	WINSI ASMAWAN	23-12-2003	06 TH	1,256,754	10X UPAH X15 %	1,885,131
133	YUDI SUNARDI	07-09-2006	03 TH	1,489,067	6 X UPAH X 15 %	1,340,160
134	YAYAT SOLEHAT	03-11-2006	03 TH	1,127,554	6 X UPAH X 15 %	1,014,799
135	YULI SAFITRI	14-08-2008	01 TH	1,546,638	2 X UPAH X 15 %	463,991
136	YUNI RAHMAWATI	08-03-2007	02 TH	1,557,043	3 X UPAH X 15 %	700,669
137	YUSTANDI	27-03-2003	06 TH	1,025,338	10X UPAH X15 %	1,538,007
138	YUSUF ABDULLAH	30-12-2007	02 TH	1,521,167	3 X UPAH X 15 %	684,525
139	YOGI PRAYOGI	04-09-2006	03 TH	1,356,106	6 X UPAH X 15 %	1,220,495
140	ZAENAL MUTTAQIEN	01-11-2006	03 TH	1,185,599	6 X UPAH X 15 %	1,067,039
JUMLAH						116,793,798
Terbilang		: Seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah.				

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** oleh H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., MH., dan ARIEF SOEDJITO, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh RITA ELSY, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

K e t u a,

ttd./ DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH. ttd./ H. MAHDI SOROINDA

NASUTION, SH., M.Hum.

ttd./ ARIEF SOEDJITO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ RITA ELSY, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

Hal. 41 dari 42 hal. Put. Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207 198512 2 002